



PENETAPAN
Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari pemohon :

Pujiati, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Curup, Tanggal 12 Agustus 1988, umur 31 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Watas Marga Curup Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi - saksi serta memperhatikan bukti – bukti surat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 3 September 2019, Register Nomor 44/Pdt.P/2019/PN.Crp, telah mengemukakan hal – hal sebagai dasar permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Anak pemohon yang bernama Wahyu Aditia Pratama lahir di curup pada tanggal 12 Februari 2009.
2. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2009 telah terbit akta kelahiran nomor 485/UMUM/RL/2009 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong dengan indetitas anak pemohon atas nama Wahyu Aditia Pratama lahir dicurup tanggal 19 Februari 2009 yang seharusnya tertulis dicurup tanggal 12 Februari 2009.
3. Bahwa untuk sinkronisasi Data Kependudukan yang terdapat pada Akta Kelahiran dengan data disekolah maka perlu dilakukan perbaikan Akta Kelahiran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk perbaikan diatas, data kelahiran yang sudah tercantum dalam akta Kelahiran saya memohon izin dari pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan.

Berdasarkan alasan diatas, maka pemohon memohon kepada Yth Bapak Pengadilan Negeri Curup kiranya berkenan data yang ada dan memberikan penetapan perbaikan akta tersebut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin untuk melakukan perubahan tanggal kelahiran anak pemohon dimana dalam akta kelahiran nomor 485/UMUM/RL/2009 tertanggal 10 Maret 2009 tertulis lahir dicurup pada tanggal 19 Februari 2009 menjadi lahir dicurup pada tanggal 12 Februari 2009;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong dapat mencatat perubahan register kependudukan yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, dalam rangka pemeriksaan perkara Permohonan ini pada hari Selasa, Tanggal 10 September 2019 telah datang menghadap Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan pada kesempatan berikutnya atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 485/UMUM/RL/2009, tanggal 10 Maret 2009 atas nama Wahyu Aditia Pratama yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotocopy surat keterangan tentang diri siswa atas nama Wahyu Aditia Pratama dari kepala Sekolah Dasar Negeri 09 Curup Selatan An Harvian, M.TPd, diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Wagiman dan Pujiati Nomor : 890/58/X/2007, tanggal 20 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh KUA kabupaten rejang lebong, diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wagiman dengan NIK: 1702131109870003, tanggal 14 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, diberi tanda (Bukti P-4);

Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PN Crp - Halaman 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pujiati dengan NIK : 1702185208880001, tanggal 14 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, diberi tanda (Bukti P-5);

6. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Wagiman Nomor : 1702181512070018 tertanggal 15 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, diberi tanda (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat tersebut di atas masing - masing telah direkati materai secukupnya serta masing - masing cocok serta sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : Rovi Hermansah dan Yusmiati, yang masing – masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Saksi Rovi Hermansah, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa setahu saksi, suami Pemohon bernama Wagiman
 - Bahwa setahu saksi anak pemohon bernama Wahyu Aditia Pratama, dan yang kedua bernama Arsyila Chalista Putri;;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon hadir dipersidangan hari ini, karena pemohon akan mengajukan perbaikan kesalahan penulisan tanggal lahir anak pemohon yang bernama Wahyu Aditia Pratama yang terdapat dalam Kutipan Akta kelahiran anak pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon yang bernama Wahyu Aditia Pratama tersebut dilahirkan di Rejang Lebong pada tanggal 12 Februari 2009

Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PN Crp - Halaman 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Wahyu Aditia Pratama tersebut, anak pemohon tersebut tertulis lahir pada tanggal 19 Februari 2009
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan perbaikan kesalahan tanggal lahir anaknya tersebut untuk kepentingan pendidikan dan juga kepentingan lainnya dikemudian hari bagi anaknya tersebut ;
- Saksi **Yusmiati**, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa setahu saksi, suami Pemohon bernama Wagiman
 - Bahwa setahu saksi anak pemohon bernama Wahyu Aditia Pratama, dan yang kedua bernama Arsyila Chalista Putri;;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon hadir dipersidangan hari ini, karena pemohon akan mengajukan perbaikan kesalahan penulisan tanggal lahir anak pemohon yang bernama Wahyu Aditia Pratama yang terdapat dalam Kutipan Akta kelahiran anak pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon yang bernama Wahyu Aditia Pratama tersebut dilahirkan di Rejang Lebong pada tanggal 12 Februari 2009
 - Bahwa setahu saksi didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Wahyu Aditia Pratama tersebut, anak pemohon tersebut lahir tertulis pada tanggal 19 Februari 2009
 - Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan perbaikan kesalahan tanggal lahir anaknya tersebut untuk kepentingan pendidikan dan juga kepentingan lainnya dikemudian hari bagi anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;

Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PN Crp - Halaman 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Curup akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan ini termasuk dalam tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri :

Menimbang, bahwa Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006, mengatur tentang Pencatatan Kelahiran Anak, Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak serta Perubahan Nama dan Kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan/perbaikan tanggal kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 485/UMUM/RL/2009, tertanggal 10 Maret 2009, atas nama anak Pemohon Wahyu Aditia Pratama, data semula tertulis tanggal lahir anak pemohon adalah 19 Februari 2009, diperbaiki/diubah menjadi tanggal 12 Februari 2009;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 32 (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 65 ayat (1) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil :

Pasal 32 (2) : "Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.." ;

Pasal 65 (1) Perpres Nomor 25 tahun 2008 : "Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri." ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Negeri Curup mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang dimohonkan pemohon tersebut ;

Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PN Crp - Halaman 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Curup akan mempertimbangkan mengenai Pokok Permohonan Pemohon yakni mengenai perubahan/perbaikan data Tanggal lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 485/UMUM/RL/2009, tertanggal 10 Maret 2009, atas nama anak Pemohon yang bernama Wahyu Aditia Pratama, data semula tertulis tanggal lahir anak pemohon adalah tertanggal 19 Februari 2009, diperbaiki/diubah menjadi tanggal 12 Februari 2009 ;

Menimbang bahwa berdasarkan dari keterangan saksi Rovi Hermansyah dan saksi Yusmiati bahwa tanggal lahir anak pemohon yang bernama Wahyu Aditia Pratama yang benar adalah Tanggal 12 Februari 2009 bukan tanggal 19 Februari 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Rovi Hermansyah dan saksi Yusmiati bahwa benar ada kesalahan penulisan tanggal lahir anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 485/UMUM/RL/2009, tertanggal 10 Maret 2009, atas nama anak Pemohon Wahyu Aditia Pratama, yang mana tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Wahyu Aditia Pratama tertulis tanggal 19 Februari 2009 , seharusnya tanggal 12 Februari 2009 ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi – saksi bahwa tanggal lahir anak Pemohon yang benar di dokumen lainnya milik pemohon adalah tanggal 12 Februari 2009, yang mana tanggal lahir tersebut sesuai dengan keterangan yang terdapat di Kartu Keluarga orang tua dan surat keterangan tentang diri siswa dari Sekolah Dasar Negeri 09 Curup selatan, atas nama anak Pemohon yang bernama Wahyu Aditia Pratama

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan Permohon yakni tanggal lahir anak pemohon adalah 12 Februari 2009 bukan tanggal 19 Februari 2009 (vide bukti P.2, dan P.6) ;

Menimbang, bahwa saksi – saksi menerangkan bahwa demi kepentingan sinkronisasi data kependudukan Pemohon, maka saksi –saksi berpendapat permohonan pemohon tersebut perlu dikabulkan hakim, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Rovi Hermansyah dan saksi Yusmiati, dan bukti - bukti surat diatas, hakim berpendapat bahwa demi kepentingan sinkronisasi data identitas kependudukan Pemohon, Pemohon diberikan izin untuk merubah dan/atau membetulkan/memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 485/UMUM/RL/2009,

Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PN Crp - Halaman 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Maret 2009, atas nama anak Pemohon yang bernama Wahyu Aditia Pratama, yang semula tertulis tanggal lahir anak Pemohon adalah 19 Februari 2009, diperbaiki/diubah menjadi tanggal lahir 12 Februari 2009;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang – undang administrasi kependudukan, untuk dapat memperbaiki/merubah akta kelahiran diperlukan penetapan dari pengadilan negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas yang didasari oleh Bukti Surat P.1 s/d P.6 dan keterangan saksi – saksi, ternyata permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon pada Petitum Nomor 2 tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Perubahan Nama atau Tahun Kelahiran dilaksanakan dengan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ditempat Pemohon dan Pencatatan Perubahan tanggal kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksanaan yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, oleh karenanya, permohonan pemohon pada petitum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3, oleh karena kewajiban Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong maka patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (RBG) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 32 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 65 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR/Rbg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan.:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PN Crp - Halaman 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki tanggal kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 485/UMUM/RL/2009, tertanggal 10 Maret 2009, atas nama Wahyu Aditia Pratama, data semula tertulis tanggal kelahiran 19 Februari 2009, diperbaiki/diubah menjadi tanggal 12 Februari 2009 ;

3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp 181.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal 10 September 2019, oleh : **Annie Safrina Simanjuntak, S.H.**, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **AK. BAGUS INDARYANTO, S.H.**, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ak. Bagus Indaryanto, S.H.,

Annie Safrina Simanjuntak, S.H.,

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Materai	: Rp. 6.000,00
3.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
4.	Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
5.	Panggilan	: Rp. 75.000,00
6.	<u>PNBP Panggilan</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>
JUMLAH		Rp. 181.000,00 (<i>Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah</i>)

Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PN Crp - Halaman 8 dari 8